

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN IZIN HAK PENEMPATAN KIOS DAN LOS  
(STUDI KASUS PASAR RAKYAT BONTO-BONTO)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**Nurul Waqiyah**

**B021181333**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN IZIN HAK PENEMPATAN KIOS DAN LOS  
(STUDI KASUS PASAR RAKYAT BONTO-BONTO)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**Nurul Waqiyah**

**B021181333**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN IZIN HAK PENEMPATAN KIOS DAN LOS  
(STUDI KASUS PASAR RAKYAT BONTO-BONTO)**

Disusun dan diajukan oleh


**NURUL WAQIYAH**

**B021181333**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
**Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.**  
NIP. 197912122008122002

Pembimbing Pendamping

  
**Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.**  
NIP.198205132009122001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara  
  
**Dr. Nurah Adnyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP.197903262008122002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : Nurul Waqiyah

Nomor Induk Mahasiswa : B021181333

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan  
Los (Studi Kasus Pasar Rakyat Bonto-Bonto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Desember 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, SH., MH.**  
NIP.197912122008122002

**Pembimbing Pendamping**



**Eka Merdekawati Djafar, SH., MH.**  
NIP.198205132009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL WAQIYAH  
N I M : B021181333  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan Los (Studi Kasus  
Pasar Rakyat Bonto-Bonto)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Waqiyah

NIM : B021181333

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1 (Sarjana)

Menyatakan dengan ini karya tulis saya yang berjudul **“Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan Los (Studi Kasus Pasar Rakyat Bonto-Bonto)”** adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi karya tulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Desember 2022

Menyatakan,



Nurul Waqiyah

## ABSTRAK

**NURUL WAQIYAH (B021181333)**, dengan judul ***“Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan Los (Studi Kasus Pasar Rakyat Bonto-Bonto)”*** dibawah bimbingan Andi Syahwiah A. Sapiddin selaku Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan izin hak penempatan kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto dan faktor penghambatnya.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep dan Pasar Rakyat Bonto-Bonto. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, data instansi dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan izin hak penempatan kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto yaitu pengawasan aktif dengan dilakukan pemantauan langsung ke lapangan serta memberikan sanksi kepada Pedagang yang melakukan pelanggaran, kemudian dilakukan pelaporan hasil pengawasan, namun pengawasan yang dilakukan tersebut dinilai masih belum maksimal dikarenakan masih dapat ditemukan beberapa pedagang yang melanggar serta kurangnya penerapan sanksi secara tegas. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan izin hak penempatan kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto diantaranya adalah Faktor Regulasi, Faktor Penegakan Hukum, dan Faktor Kepatuhan Masyarakat (Pedagang).

**Kata Kunci: Pengawasan; Izin; Pasar.**

## ABSTRACT

**NURUL WAQIYAH (B021181333)**, with the title "***Supervision of Kiosks and Lodss Placement Permits (Case Study of Bonto-Bonto People's Market)***" under the guidance of Andi Syahwiah A. Sapiddin as Main Advisor and Eka Merdekawati Djafar as Advisor.

This study aims to determine the supervision of permits for the right to place kiosks and booths at the Bonto-Bonto People's Market and the inhibiting factors.

This research was conducted at the Pangkep District Trade Office and the Bonto-Bonto People's Market. The research method used is empirical legal research with data sources, namely primary data obtained from interviews and questionnaires and secondary data from laws and regulations, books, journals, agency data and media reports that are relevant to this research.

The results of this study indicate: (1) Supervision of permits for the right to place kiosks and lodss at the Bonto-Bonto People's Market, namely active supervision by conducting direct monitoring in the field and imposing sanctions on Traders who commit violations, then reporting the results of supervision, but the supervision carried out is considered to be still not optimal because there can still be found some traders who violate and the lack of strict application of sanctions. (2) The inhibiting factors in the implementation of supervision of permits for the right to place kiosks and lodss at the Bonto-Bonto People's Market include regulatory factors, law enforcement factors, and community compliance factors (traders).

**Keywords: Supervision; Permission; Market.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta ilmu yang bermanfaat, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan Los (Studi Kasus Pasar Rakyat Bonto-Bonto)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Program Studi Hukum Administrasi Negara di fakultas hukum universitas hasanuddin. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Peneliti harapkan untuk perbaikan dalam menyusun karya tulis yang lebih baik di masa depan.

Pada kesempatan ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Peneliti **Muh. Basri Harfiddin** dan **Rahmaniah, S.Pd.** serta keluarga atas segalanya selama ini. Ucapan terima kasih juga kepada ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada Peneliti sehingga skripsi ini dapat Peneliti selesaikan. Terima kasih juga kepada

bapak **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.** selaku Penilai I dan ibu **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** selaku Penilai II atas segala saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini juga, dari lubuk hati yang paling dalam Peneiti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak **Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, serta ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu pengetahuan kepada Peneliti.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Peneliti.

5. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya yang telah diberikan kepada Peneliti.
6. Kepada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkep serta para Pedagang di Pasar Rakyat Bonto-Bonto yang telah menerima dan membantu Peneliti dalam proses penelitian ini.
7. Kepada sahabat peneliti **Khusnul Nisa, S.H., Azizah Nurul Maulana Syah Madani Pertiwi, Gustin Zuyyina Rumbouw, Andini Tri Dewi**, si paling rajin menemani ke kampus dan senantiasa membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada S.H. Sister's **Kiky Venna Violetta, S.H. dan Rifda Aprilia Rusfayanti, S.H.** yang selalu memberikan dukungan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Rekan Magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, **Nurul Faikah Husadi, S.H. dan Weyny San** yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman KKN Gelombang 106 Pangkep 2 khususnya Tim Ciwi-Ciwi Posko 3 **Asmaul Husna, S.E., Erna, S.Pi., Hijratul Hasanah, Riski Handayani, S.AP.** yang senantiasa mengapel revisian Peneliti.
11. Kepada teman-teman HAN 2018 (HANDAL) yang senantiasa menyemangati dan berbagi kisah.

12. Terakhir kepada seluruh teman dan sahabat yang tidak sempat  
Peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan atas segalanya yang telah diberikan kepada Peneliti, semoga  
Allah senantiasa membalas dengan memberikan kesehatan serta  
kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Desember 2022

Peneliti,

Nurul Waqiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Kewenangan Pemerintah.....	14
1. Wewenang Pemerintah.....	14
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan .....	15
B. Dasar Hukum Terkait Pengawasan Izi Hak Penempatan Kios dan Los .....	16
1. Prosedur Izin Hak Menempati Kios dan Los di Pasar .....	16
2. Penempatan Pedagang di Pasar .....	17
3. Pengawasan Pasar.....	18
C. Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep .....	20
1. Tugas dan Fungsi .....	20

D. Tindakan Pemerintahan .....	23
1. Pengertian .....	23
2. Unsur-Unsur .....	24
3. Macam-Macam .....	25
E. Pasar Rakyat .....	25
1. Pengertian Pasar Rakyat .....	25
2. Klasifikasi Pasar Rakyat .....	26
3. Kios dan Los .....	27
F. Pengawasan .....	28
1. Pengertian .....	28
2. Maksud dan Tujuan .....	30
3. Bentuk Pengawasan .....	31
4. Fungsi Pengawasan .....	34
G. Perizinan .....	35
1. Pengertian .....	35
2. Unsur-Unsur Perizinan .....	37
3. Fungsi dan Tujuan .....	37
4. Prosedur Perizinan .....	38
H. Penegakan Hukum .....	40
1. Pengertian .....	40
2. Tujuan Penegakan Hukum .....	42
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Populasi dan Sampel .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan Los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto .....	50

B. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan Los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Hasil Penelitian berdasarkan Kuisisioner dengan Para Pedagang di Pasar Rakyat Bonto-Bonto.....	<b>62</b>
<b>Tabel 2</b> Daftar Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep .....	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah suatu pemerintah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (2) bahwa:

*“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.*

Dengan demikian daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, bupati dan walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.<sup>1</sup> Walaupun daerah diberikan secara mandiri dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, tidak semua urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) dan urusan pemerintahan umum

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 328.

(kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan).<sup>2</sup> Dalam hal urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah itu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.<sup>3</sup>

Di antara urusan pemerintahan pilihan di atas, salah satu yang menjadi kewenangan daerah yaitu dalam urusan perdagangan. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam menjalankan urusan pemerintahan dibidang perdagangan tentu adanya perumusan kebijakan. Kebijakan diperlukan dalam menjalankan suatu pemerintahan dimana kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan kata lain kebijakan merupakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan selama masa pemerintahan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditargetkan. Setiap bidang memiliki kebijakannya masing-masing tidak terkecuali dibidang perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 12 Ayat (3).

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Undang-Undang Perdagangan) Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan beberapa kebijakan perdagangan khususnya perdagangan dalam negeri yang salah satu kebijakannya yaitu pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan.

Pengembangan sarana perdagangan menjadi salah satu kebijakan di bidang perdagangan yang tentu perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan mengingat sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang terlaksananya suatu kegiatan sehingga pengembangan sarana dan prasarana di setiap bidang pemerintahan hampir tidak pernah absen dalam daftar kebijakan yang akan dilaksanakan, tanpa terkecuali dibidang perdagangan yakni sarana perdagangan sebagai tempat terlaksananya proses perdagangan, namun pengembangan sarana perdagangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah semata melainkan juga melibatkan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan baik itu secara sendiri-sendiri ataupun saling bekerja sama. Adapun sarana perdagangan diantaranya adalah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, dan lainnya.<sup>4</sup>

Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 12 ayat (1).

menawar.<sup>5</sup> Pasar rakyat merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda dan pelataran yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>6</sup> Banyaknya jenis barang yang ada di pasar rakyat, memudahkan pembeli dalam membeli berbagai keperluan sehari-hari mulai keperluan sandang, pangan maupun papan. Selain itu, Pasar juga termasuk sarana dalam memperluas lapangan kerja apalagi bagi para pedagang yang tidak memiliki tempat atau lahan berdagang sehingga dengan adanya pasar rakyat ini menjadi tempat bagi para pedagang tersebut berdagang.

Ada banyak pasar yang tersebar di Indonesia diantaranya yang ada di Kabupaten Pangkep sendiri tercatat ada 4 pasar yang dicatat di web resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep<sup>7</sup> salah satunya Pasar Rakyat Bonto-Bonto yang merupakan pasar yang terletak di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene

---

<sup>5</sup> Pitri Pebrianti, "Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)", *JOM FISIP*, , Vol. 5, Edisi II, 2018, hlm. 2.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasal 1 Angka 4.

<sup>7</sup>Website Resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep, diakses dari <https://disdag.pangkepkab.go.id/> pada 10 Mei 2022, pukul 13.34 WITA.

dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan dengan luas ±19.200 M<sup>2</sup>. Pasar Rakyat Bonto-Bonto adalah satu-satunya pasar yang ada di Kecamatan Ma'rang yang beroperasi 3-4 kali dalam seminggu dengan jumlah pedagang ±700 orang sehingga cukup ramai dikunjungi masyarakat sekitar. Sama halnya dengan pasar rakyat pada umumnya, Pasar Rakyat Bonto-Bonto juga terdiri atas toko, kios, los, maupun tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang.<sup>8</sup>

Pasar Rakyat Bonto-Bonto sebagai salah satu sarana perdagangan tentu perlu dilakukan pengembangan guna meningkatkan kualitas pengelolaan pasar. Dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing, dapat dilakukan dalam bentuk salah satunya yaitu pembangunan ataupun revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.<sup>9</sup> Untuk merealisasikan hal tersebut, pada pertengahan tahun kemarin yakni tahun 2021, Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep selaku pihak yang bertanggung jawab dibidang perdagangan di Kabupaten Pangkep melakukan revitalisasi di Pasar Rakyat Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasal 3.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 18.

Revitalisasi Pasar Rakyat Bonto-Bonto masuk pada tahun anggaran 2019 pemerintah pusat yang dilakukan secara bertahap dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain. Artinya revitalisasi pasar dilakukan satu-persatu bangunan agar aktivitas jual beli di Pasar tetap terlaksana walaupun dilakukan di area parkir selama dilakukannya revitalisasi, namun revitalisasi tersebut justru berpolemik bahkan berita tersebut telah dimuat di beberapa situs berita online. Pasalnya setelah revitalisasi dilakukan, Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep mengeluarkan surat yang berisi penempatan pedagang di beberapa kios dan los yang tersedia dimana sejumlah pedagang lama yang memiliki Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada bangunan lama sebelum dilakukan revitalisasi, justru tidak kebagian tempat dan malah sejumlah pedagang baru justru mendapatkan kios dan los baru di Pasar Rakyat Bonto-Bonto.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, pedagang lama yang tidak mendapat kios ataupun los tersebut melakukan aksi protes kepada pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap revitalisasi yang dilakukan khususnya dalam pembagian kios dan los yang telah direvitalisasi, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 yang berbunyi bahwa:

---

<sup>10</sup> Fajar Network, 2020, Pembagian Kios Pasar Bonto-Bonto Dikeluhkan, Pendataan dan SK Penempatan Pedagang Berubah, diakses dari <https://sulsel.fajar.co.id/2020/06/22/pembagian-kios-pasar-bonto-bonto-dikeluhkan-pendataan-dan-sk-penempatan-pedagang-berubah/?amp=1> pada 16 Juni 2022 pukul 22.42 WITA.

*“Bupati/Walikota yang melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dengan menggunakan dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus harus menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar untuk menempati pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi”.*

Aksi protes dilakukan para pedagang ketika pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep melakukan tinjau lokasi ke Pasar Rakyat Bonto-Bonto guna mengecek secara langsung bangunan yang telah jadi sebelum bangunan tersebut dioperasikan. Walaupun sempat terjadi kericuhan antar para pedagang lama, pedagang baru dan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep dikarenakan tersulut emosi, namun hal tersebut tidak berlangsung lama hingga keadaan kembali kondusif.

Hingga saat ini bangunan baru telah beroperasi seperti mestinya dan para pedagang juga melakukan aktivitas dagangnya kembali di bangunan tersebut. Namun hal yang masih mengganjal yaitu para pedagang masih belum memiliki surat izin penggunaan kios/los di pasar. Justru para pedagang hanya berdasar kepada SKRD mereka yang mereka bayar perbulannya. Dapat dilihat bahwa SKRD merupakan bukti pembayaran retribusi pasar pedagang yang dibayar setiap bulan, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dimana dijelaskan bahwa pedagang yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah baik

berupa kios, los maupun pelataran, harus membayar retribusi pelayanan pasar sebesar yang telah ditetapkan.

Tidak adanya surat izin yang dimiliki para pedagang, menjadi tanda tanya. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional bahwa persyaratan pemakaian tempat usaha yaitu harus memiliki SITU dimana SITU ini merupakan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional. Didukung pula dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 10 bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional wajib memiliki IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) dimana IUP2T ini adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.

Walaupun para Pedagang di Pasar Rakyat Bonto-Bonto tidak memiliki surat izin dalam menempati kios dan hanya menggunakan SKRD semata yang dianggap sebagai surat izin, namun tentu diharapkan para pedagang memahami hak, kewajiban serta larangan dalam menempati kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto. Tetapi dalam kenyataannya masih ada sebagian besar pedagang yang tahu akan hal tersebut namun tetap melanggar bahkan ada juga sebagian

pedagang yang justru tidak tahu apa itu hak dan kewajiban. Pelanggaran yang terjadi diantaranya seperti merubah bentuk kios/los, melakukan jual beli kios/los, sewa-menyewa kios/los, dan penjaminan SKRD dalam pengambilan kredit, yang pada dasarnya hal tersebut dilarang. Adanya problematika terkait kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto maka perlu dipertanyakan mengenai bagaimana pengawasan mengenai hal tersebut.

Dalam pengawasan terhadap pasar tradisional, Bupati/Walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).<sup>11</sup> SKPD dalam hal ini ditujukan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pasal 11 ayat (3) huruf c bahwa pengawasan tugas dalam lingkup perdagangan di Kabupaten Pangkep menjadi tugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep, dan diperkecil dalam lingkup pasar diatur dalam Keputusan Bupati Pangkep Nomor 558 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar di Kabupaten Pangkep pada Diktum Kedua bahwa salah satu pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep yaitu

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 30 ayat (3).

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan pasar. Dengan demikian, dari permasalahan itulah yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios dan Los (Studi Kasus Pasar Rakyat Bonto-Bonto)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan izin hak penempatan kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto ?
2. Apa faktor penghambat dalam pengawasan izin hak penempatan kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengawasan izin hak penempatan kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan izin hak penempatan kios dan los di Pasar Rakyat Bonto-Bonto.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Dapat memberikan masukan atau sumbangsi pemikiran terhadap para pedagang khususnya di Pasar Rakyat Bonto-Bonto bahwa pentingnya memiliki bukti tertulis seperti surat izin dalam beraktivitas berdagang dimana dapat dijadikan dasar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Dapat memberikan masukan atau sumbangsi pemikiran juga terhadap ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Administrasi Negara dimana dapat membantu para peneliti lain sebagai referensi khususnya terkait pengawasan perizinan di pasar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Pitri Pebrianti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Jurnal tahun 2018 dengan judul "Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kota Pekanbaru)". Jika dilihat penelitian yang dilakukan Pitri Pebrianti, baik judul maupun rumusan masalah bisa dikatakan mirip dengan penelitian penulis namun karena

lokasi penelitian yang berbeda tentu indikator lainnya juga akan berbeda seperti permasalahan yang terjadi, metode penelitian maupun pembahasan serta hasil penelitian akan berbeda dengan yang akan dilakukan penulis.

2. Evi Revitasari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi tahun 2017 dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak”. Skripsi Evi Revitasari dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama dalam hal permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional oleh instansi yang terkait, namun skripsi Evi Revitasari lebih membahas mengenai pengelolaan pasar secara umum sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada pengawasan izin hak penempatan kios dan los di pasar tradisional. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda dengan lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis sehingga secara garis besarnya penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan skripsi Evi Revitasari.
3. Suci Ramadhani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Skripsi tahun 2019 dengan judul “Peranan Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pembangunan Kios Plaza Sukaramai)”. Dari judul skripsi

dari Suci Ramadhani sudah terlihat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun sama dalam hal pengawasan Dinas Perdagangan namun berbeda dalam hal substansi pembahasan dimana skripsi Suci Ramadhani lebih menekankan pada peranan seksi pengembangan pasar dan pengawasan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sedangkan penelitian penulis lebih mengarah ke pengawasan izin hak penempatan kios dan los di pasar tradisional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kewenangan Pemerintah

##### 1. Wewenang Pemerintah

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan dikarenakan pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan

---

<sup>12</sup> Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, hlm. 52.

pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Berdasarkan asas legalitas maka wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan sehingga R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan terhadap badan hukum privat.<sup>14</sup>

## **2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan**

Berdasarkan asas legalitas maka wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut.

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Ridwan. HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 99-100.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 100.

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>15</sup>

Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut.

## **B. Dasar Hukum Terkait Pengawasan Izi Hak Penempatan Kios dan Los**

### **1. Prosedur Izin Hak Menempati Kios dan Los di Pasar**

Adapun prosedur dalam izin hak menempati kios dan los diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 12 ayat (4), (5), (6), dan (7) bahwa:

- (4) *“Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diajukan kepada pejabat penerbit izin usaha dengan mengisi formulir surat permohonan.*
- (5) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon.*
- (6) *Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling*

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 102.

*lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.*

- (7) *Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasan-alasan penolakan kepada pemohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan”.*

## **2. Penempatan Pedagang di Pasar**

Penempatan pedagang di pasar diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 8 yang berbunyi bahwa:

*“Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:*

- a. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;*
- b. Petak atau blok dengan akses jalan penghubung ke segala arah;*
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;*
- d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;*
- e. Bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah”.*

Apabila suatu pasar tradisional direvitalisasi maka penempatan pedagang dilakukan dengan memprioritaskan pedagang lama yang telah terdaftar sebelum dilakukannya revitalisasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan

Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 22 huruf a yang berbunyi bahwa:

*“Bupati/walikota melalui SKPD memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional”.*

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 16 bahwa:

- (1) *“Bupati/walikota yang melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dengan menggunakan dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus harus menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar untuk menempati pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi.*
- (2) *Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa surat pernyataan dari bupati/walikota”.*

### **3. Pengawasan Pasar**

Dasar hukum terkait pengawasan pasar diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 30 bahwa:

- (1) *“Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri inidan kebijakan provinsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.*
- (2) *Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di kabupaten/kota di wilayahnya.*

- (3) *Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh SKPD”.*

Pengawasan bidang perdagangan di Kabupaten Pangkep menjadi tanggungjawab Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pasal 11 ayat (3) huruf c bahwa Dinas Perdagangan memiliki tugas yaitu:

- c. *“Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perdagangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas”.*

Sedangkan dalam lingkup pengawasan pasar diatur dalam Keputusan Bupati Pangkep Nomor 558 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar di Kabupaten Pangkep pada Diktum Kedua Poin 6 bahwa:

6. *melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan pasar”.*

## **C. Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pasal 11 Ayat (2) Dinas Perdagangan memiliki fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Selain itu juga diuraikan beberapa tugas lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan pasar pada Pasal 11 ayat (3) yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perdagangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, mengaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Merumuskan kebijakan dibidang kemeterologian, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemeterologian, pengembangan perdagangan

- dalam dan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- h. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemeterologian, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  - i. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemeterologian, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  - j. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemeterologian, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  - k. Mengelola sarana dan prasarana pasar;
  - l. Memberikan rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
  - m. Melakukan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
  - n. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
  - o. Melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
  - p. Melakukan pemantauan harga dan stok dan pemasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
  - q. Melakukan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pemasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
  - r. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
  - s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - t. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Bidang Perdagangan;
  - u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perdagangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan khusus dalam pengelolaan pasar diuraikan pula pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Pangkep Nomor 558 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Diktum Kedua yaitu:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengelolaan pasar;
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar;
- 3) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi;
- 4) Pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi serta pendapatan lainnya ke kas daerah;
- 5) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan retribusi sesuai ketentuan;
- 6) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan pasar;
- 7) Pemberian pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- 8) Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan;
- 9) Menjaga ketertiban dan keamanan pasar.

Oleh karena penelitian penulis membahas terkait pengawasan izin di pasar sehingga hal ini akan menyinggung tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkep berdasarkan Diktum Kedua angka 6 dan 7 Keputusan Bupati Pangkep Nomor 558 Tahun 2015 dimana disebutkan dalam pelaksanaan pengelolaan pasar diantaranya melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemberian pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 86 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (3) huruf c dan l bahwa salah satu tugas bidang perdagangan yakni mengawasi

pelaksanaan tugas di bidang perdagangan serta memberikan rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan.

## **D. Tindakan Pemerintahan**

### **1. Pengertian**

Istilah tindakan atau perbuatan pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang membawa pada akibat tertentu.<sup>16</sup> Pemerintah sebagai subjek hukum tentu melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman bahwa tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.<sup>17</sup> Pendapat lainnya yaitu Menurut H.J. Romeijn yang menggunakan istilah tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi

---

<sup>16</sup> Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 100-101.

<sup>17</sup> Ridwan. HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 109-110..

Negara seperti lahirnya hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hukum yang ada. Dengan kata lain, akibat-akibat hukum itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada.
- b. Jika menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada.
- c. Jika terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan.<sup>18</sup>

## **2. Unsur-Unsur**

Unsur-unsur tindakan hukum pemerintah menurut Muchsan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang Hukum Administrasi Negara;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.110.

d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.<sup>19</sup>

Unsur-Unsur yang dikemukakan Muchsan di atas dinilai perlu ditambah mengingat bahwa sebagai negara hukum yang menerapkan asas legalitas yaitu tindakan hukum administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### **3. Macam-Macam**

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan didasarkan pada hukum publik sedangkan tindakan hukum privat yaitu tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.<sup>21</sup>

## **E. Pasar Rakyat**

### **1. Pengertian Pasar Rakyat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar adalah tempat berjual beli, sedangkan rakyat adalah penduduk suatu negara. Pasar rakyat adalah area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 112-113.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

tawar menawar. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 1 angka 4 bahwa:

*“Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis baran konsumsi melalui tawar menawar”.*

## **2. Klasifikasi Pasar Rakyat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 5 dan Pasal 6 bahwa pasar rakyat dapat diklasifikasikan dalam 4 tipe yaitu:

### **a. Pasar Rakyat Tipe A**

Pasar Rakyat Tipe A merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 M<sup>2</sup>.

### **b. Pasar Rakyat Tipe B**

Pasar Rakyat Tipe B merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 hari dalam 1 minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 M<sup>2</sup>.

c. Pasar Rakyat Tipe C

Pasar Rakyat Tipe C merupakan pasar rakyat dengan operasional paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 M<sup>2</sup>.

d. Pasar Rakyat Tipe D

Pasar Rakyat Tipe D merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 orang dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 M<sup>2</sup>.

### **3. Kios dan Los**

Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan antara kios dan los dari bentuknya dimana kios memiliki dinding pemisah dari satu sama lain sedangkan los tidak memiliki dinding pemisah.

## F. Pengawasan

### 1. Pengertian

Istilah pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asal katanya adalah “awas” berarti memperhatikan baik-baik, sedangkan pengawasan berarti penilikan dan penjagaan. Dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini adalah pengawasan. Jadi pengawasan adalah berasal dari kata “kendali” sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan meluruskan menuju yang benar,<sup>22</sup> namun ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah *controlling* ini dengan pengawasan, karena *controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan. Pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.

---

<sup>22</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendikia Press, Bandung, 2020, hal. 1.

Pengertian pengawasan dari beberapa ahli sebagai berikut :

- a. George R. Terry menyampaikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Terry menyatakan pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasil sesuai dengan rencana.
- c. Dale juga menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>23</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli di atas mengenai pengertian pengawasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan mengamati suatu kegiatan kemudian mengevaluasi apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, jika tidak maka diperlukan adanya tindakan-tindakan perbaikan agar tetap sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

---

<sup>23</sup> Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, hlm. 99-100.

## 2. Maksud dan Tujuan

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah sebagai suatu upaya preventif dimaksudkan agar pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum dan sebagai suatu upaya represif dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.<sup>24</sup> Menurut Situmorang dan Juhir, maksud pengawasan adalah untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan *bugdel* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.

---

<sup>24</sup> Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 133.

- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu *standard*.<sup>25</sup>

### **3. Bentuk Pengawasan**

Ada beberapa bentuk pengawasan, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pengawasan Intern dan Ekstern**

Pengawasan intern adalah pengawasan dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang berterbentuk di dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan di luar organisasi.<sup>26</sup>

#### **b. Pengawasan Preventif dan Represif**

Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan Perda atau Keputusan Daerah tertentu sebelum diberlakukan. Perda tidak akan dapat diberlakukan sebelum pengesahan tersebut diperoleh. Sedangkan pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan (penundaan) dan pembatalan berlakunya Perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi

---

<sup>25</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendikia Press, Bandung, 2020, hal. 28-29.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 74-75.

kehendak pusat, walaupun dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi.<sup>27</sup>

**c. Pengawasan Aktif dan Pasif**

Pengawasan aktif (dekat) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif (jauh) yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.<sup>28</sup>

**d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran**

Pengawasan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara pengawasan kebenaran materiil adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Erni Nurbaningsih, "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011, hlm. 174-175.

<sup>28</sup> Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, hlm. 103.

<sup>29</sup> *Ibid.*

**e. Pengawasan Formal dan Informal**

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Sedangkan pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung (*social control*).<sup>30</sup>

**f. Pengawasan Segi Hukum dan Segi Kemanfaatan**

Pengawasan segi hukum adalah pengawasan yang dimaksud untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Sedangkan pengawasan segi kemanfaatan adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doematigheid*).

**g. Pengawasan Unilateral dan Refleksif**

Pengawasan unilateral adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas. Sedangkan pengawasan refleksi adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.

---

<sup>30</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendikia Press, Bandung, hlm. 75.

#### 4. Fungsi Pengawasan

Dari maksud dan tujuan pengawasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fungsi pokok pengawasan, yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab
- c. Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.<sup>31</sup>

Menurut Bohari, fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Sule dan Saefullah menyatakan bahwa fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.<sup>32</sup> Lebih lanjut lagi terkait fungsi pengawasan dikemukakan oleh Simbolon bahwa fungsi pengawasan adalah:

- a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 69.

- b. Mendidik para pejabat agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan<sup>33</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan adalah untuk mengamati apakah telah sesuai dengan yang direncanakan, terjadi suatu penyimpangan dalam pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan serta memperbaiki kesalahan.

## **G. Perizinan**

### **1. Pengertian**

Dalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Menurut Sjacran Basah, izin adalah perbuatan hukum

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 69-70.

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan secara konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Sedangkan dalam arti sempit izin adalah perikatan-perikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.<sup>34</sup>

Istilah lain yang memiliki kesetaraan dengan izin yang sering sekali sulit dibedakan yakni konsesi, lisensi dan dispensasi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang menyebabkan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. W.E. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*).<sup>35</sup> Selanjutnya lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu

---

<sup>34</sup> Ridwan. HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 198-199.

<sup>35</sup> Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 222.

perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.<sup>36</sup> Sedangkan konsesi menurut M.M. van Praag merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan besar dan kepentingan umum terlibat erat sehingga pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesisionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.<sup>37</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perizinan**

Dari pemaparan mengenai pengertian perizinan, adapun unsur- unsur dalam perizinan yaitu terdiri dari:

- a. Instrumen Yuridis
- b. Peraturan Perundang-Undangan
- c. Organ Pemerintah
- d. Peristiwa Konkret
- e. Prosedur dan Persyaratan.<sup>38</sup>

## **3. Fungsi dan Tujuan**

Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti izin dapat menertibkan

---

<sup>36</sup> Ridwan. HR, *op. cit.*, hlm. 197.

<sup>37</sup> Sahya Anggara, *op. cit.*, hlm. 221.

<sup>38</sup> Ridwan. HR, *op. cit.*, hlm. 201-202.

masyarakat.<sup>39</sup> Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>40</sup>

#### **4. Prosedur Perizinan**

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan. Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas perizinan. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.<sup>41</sup> Secara umum permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 208-209.

<sup>41</sup> Rifqy Maulana dan Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", Jurnal Justisia, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 98.

izin baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Terlepas dari hal tersebut, prosedur perizinan diharapkan mudah, sesingkat mungkin dan tidak bertele-tele agar memudahkan pemohon dalam pengurusan izin yang dimohonkan. Di samping itu juga pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang juga telah ditentukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan, persyaratan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan paling tidak memenuhi kriteria berikut:

- a. Tertulis dengan jelas
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi
- c. Berlaku universal
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek.<sup>42</sup>

Sedangkan untuk waktu penyelesaian izin harus ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus perizinan tersebut. Dengan demikian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 98-99.

- a. Disebutkan dengan jelas
- b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin
- c. Diinformasikan secara luas bersama dengan prosedur dan persyaratan.<sup>43</sup>

Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal lain sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengefisienkan prosedur perizinan dengan demikian hampir semua sektor perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan aparat juga dituntut untuk memiliki keahlian untuk mengoperasikan teknologi tersebut.<sup>44</sup>

## **H. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian**

Dalam pelaksanaan hukum bisa saja terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilakukan penegakan hukum sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi.<sup>45</sup> Soejono Soekanto mengatakan bahwa

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>45</sup> Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang kokoh dan mewujudkan serta sikap bukan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua aspek yakni aspek subjeknya dan aspek objeknya. Dari aspek subjeknya, secara luas proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya setiap orang yang menjalankan aturan hukum baik itu melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dengan berdasar pada norma aturan hukum yang berlaku maka hal itu telah menerapkan atau menegakkan aturan hukum, sedangkan secara sempit penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sesuai aturan yang ada.<sup>47</sup> Dalam hal ini penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif dan pemerintah, dan pihak-pihak yang menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, masyarakat, dan kehakiman.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ridwan. HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 292.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 243.

Sementara itu dari aspek objeknya, dalam arti luas maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempitnya maka penegakan hukum hanya terbatas menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenangan untuk mengeluarkan aturan tersebut.

## **2. Tujuan Penegakan Hukum**

Melalui penegakan hukum pemerintahan diharapkan pula akan terjadi suasana yang tertib, aman dan damai serta harmonis dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa setidaknya ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yakni bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu selain harus memberikan atau dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, maka harus pula memberikan adanya suatu kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>49</sup> Tujuan utama penegakan hukum pada dasarnya sama dengan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat sehingga dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan

---

<sup>49</sup> Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 221.

ketertiban hukum.<sup>50</sup> Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara sehingga adanya kepastian hukum, dengan sendirinya setiap anggota masyarakat akan mengorganisir struktur pribadinya agar jangan sampai melanggar hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum ditujukan sebagai upaya untuk menegakkan atau mengfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi penegakan hukum ditujukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Al-Himayah, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 143.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 148.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ridwan H.R dalam bukunya, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>52</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selain itu ada pendapat lain juga yaitu pendapat Ali. A yang dikutip Mas Bakar dalam bukunya yang mengatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya dari segi hukumnya saja melainkan juga disektor non hukum

---

<sup>52</sup> Ridwan. HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 293.

seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata pengadilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-badan peradilan, seperti menambah jumlah hakim Agung maupun hakim-hakim lainnya), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya kultur prestise).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Mas Bakar, 2010, *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Adminitrasi*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 117.